

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini, yaitu Undang-undang No.42 Tahun 1999, juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah fidusia sudah menjadi dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, terkadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminology belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa “*Fiduciare Eigendom Overdracht*”, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah “*Fiduciare Transfer Of Ownership*”, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah – istilah sebagai berikut :

1. Zakerheid – Eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan)
2. Bezitloos Zekerheidsrecht (Jaminan Tanpa Menguasai)
3. Verruimd Pand Begrip (Gadai yang diperluas)
4. Eigendom Overdracht Zekerheid (Penyerahan Hak Milik Secara Jaminan)
5. Bezitloos Pand (Gadai Tanpa Penguasaan)
6. Een Verkapt Pand Recht (Gadai Terselubung)

7. *Uitbaouw* dari *Pand* (Gadai yang diperluas).¹

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia sebagai berikut :

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja , bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan, baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah terlunasi , maka objek dari jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat perjanjian yang bersifat *Zakelijk (Kebendaan)*
2. Adanya title untuk suatu peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
4. Cara tertentu untuk penyerahan , yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.²

Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sangat kental dengan *rekayasa (dalam artian positif)* . Sebab dalam sistim hukum belanda tempo dulu juga di Indonesia, untuk

¹ Munir Fuadi, 2003 *Jaminan Fidusia* , Bandung , Citra Aditya. Hal 4

² Sri sudewi Maschun, 1977, *hukum Jaminan di Indonesia . Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional , hal 27.

jaminan barang bergerak hanya dikenal *gadai (Pand)* . Sedangkan untuk barang tidak bergerak dikenal dengan *Hypothek*. Akan tetapi ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa ada penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidaklah dapat digunakan dalam lembaga *jaminan gadai (yang mensyaratkan adanya penyerahan benda dari pemberi gadai)* dan juga tidak dapat pula digunakan *hypotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja)* . Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa ada penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya munculah suatu rekayasa yang memenuhi kepentingan praktek seperti itu, dengan jalan pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi di Indonesia.

Adapun rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan "*Constitutum Possessorium* " (*penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali*). Sebagaimana diketahui pula bahwa dasar dari jaminan fidusia adalah perjanjian , tepatnya perjanjian fidusia, adapun perikatan yang menimbulkan fidusia ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan , yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur secara *constitutum possessorium*.
2. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu , karean debitur menyerahkan suatu barang secara *Constitutum Possessorium* kepada kreditur.

3. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang sifatnya *assesoir* , yakni merupakan perikatan yang mengikuti *perikatan lahirnya* (*perikatan pokok berupa perikatan hutang piutang*).
4. Perikatan fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal , karena jika hutangnya dilunasi , maka hak jaminan secara fidusia menjadi hapus.
5. Perikatan fidusia tergolong kedalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian , yakni perjanjian fidusia .
6. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata , karena itu perjanjian ini tergolong kedalam perikatan yang tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).
7. Namun demikian, tentu saja perjanjian fidusia tersebut tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.³

Sebelum diterbitkan dalam bentuk undang-undang khusus mengenai fidusia, di Indonesia sama halnya dengan yang terjadi di Belanda , bahwa lembaga fidusia ini pada awalnya berkembang melalui yurisprudensi , seperti yang telah kita sebutkan diatas. Memang sejak zaman Hindia Belanda , di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia, sebab ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam lembaga gadai dan hypotik versi KUH Perdata ataupun Undang-undang lainnya . Misalnya Undang-undang Pokok Agraria (khusus yang berkenan dengan hypotik dan credietverband atau undang-undang hak tanggungan No 4. Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kelemahan

³ Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan* , jakarta : Ghalia Indonesia, hal 32.

dari ketentuan yang ada akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (*versi KUH Perdata*) mengharuskan penyerahan fisik dari benda . sementara dalam praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan.
2. Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan *hypotik (Versi UUPA, UU Hak Tanggungan , KUH Perdata)* misalnya Hypotik versi Undang – undang Pokok Agraria tidak memberikan kemungkinan untuk hak pakai atas tanah atau hak tanggungan versi undang-undang hak tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.
3. Sesungguhnya dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi undang-undang pokok agraria sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, disamping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.⁴

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya , bahwa perjanjian dengan fidusia adalah merupakan perjanjian yang bersifat assesoir, sama halnya dengan perjanjian jaminan hutang lainnya seperti perjanjian gadai, Hypotik atau hak tanggungan. Adapun maksud perjanjian assesoir yakni : Perjanjian yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengikuti perjanjian lainnya yang

⁴ Munir Fuadi, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung , Citra Aditya, hal 16

merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Karena itu konsekuensinya dari perjanjian aksesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian aksesoir juga ikut batal demi hukum. Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian aksesoir, adapun termasuk didalam perjanjian yang tergolong aksesoir tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Fidusia
2. Perjanjian Gadai dan perjanjian Hypotik
3. Perjanjian Hak Tanggungan
4. Perjanjian Jaminan Pribadi
5. Perjanjian Jaminan Perusahaan
6. Perjanjian Cessie Piutang.⁵

Hutang yang bagaimanakah yang dapat diikat dengan fidusia untuk suatu jaminan hutang? Menurut pasal 1 ayat 7, maka yang dimaksud dengan hutang dalam hal ini adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik secara langsung ataupun kontinjen, karena itu hutang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Hutang yang telah ada.
2. Hutang yang akan ada dikemudian hari (kontinjen), tetapi telah diperjanjikan dari jumlahnya sudah tertentu, misalnya : hutang yang

⁵ *Ibid*

timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

3. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya : hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan demikian.⁶

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam hal-hal yang sangat khusus atas suatu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (sindikasi) namun demikian perlu kejelasan mengenai benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam pasal 1 ayat 4 , pasal 9,10, dan pasal 20 undang-undang jaminan fidusia No 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dapat dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat juga atas benda tak berwujud , termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hypotik
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian . Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akte pembebanan fidusia tersendiri.

⁶ Lihat undang-undang No.42 Tahun 1999.

8. Dapat atas satu-satuan atau jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan (inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia .⁷

Perjanjian jaminan fidusia pada saat sekarang ini yang sangat sering dipakai, terutama dalam bidang bisnis pembiayaan (finance) . Dimana perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnisnya.

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum, hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial . Didalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat . Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan komunitas pelaku bisnis / pelaku usaha . Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret.

Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan azas-azas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi. Lembaga jaminan berupa gadai yang diatur dalam Buku II KUH Perdata dirasakan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha

⁷ *ibid.*

kecil , mengingat ketentuan yang ada didalam pasal 1152 KUH Perdata , yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak yang berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam penguasaan kreditur (Inbezitstelling), sedang barang-barang tersebut sebagai objek jaminan masih diperlukan oleh yang berhutang dalam menjalankan usahanya .

Untuk mengatasi ketentuan pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan , telah lahir Undang-undang no 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan pada pasal 1 bahwa maksud dari fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bagi benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Aturan tentang jaminan fidusia oleh Sri Rezeki Hartono dimasukkan ke dalam golongan hukum ekonomi karena Jaminan Fidusia menurut beliau lazim dimanfaatkan dan digunakan dalam praktek bidang bisnis ataupun ekonomi, karena ada beberapa alasan antara lain praktis dan aman, Jaminan tersebut merupakan agunan bagi kepastian dari pelunasan hutang , yang memberikan kedudukan yang utama kepada pemegang fidusia dalam hal ini sebagai kreditor terhadap kreditur yang lain yang diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁸

Jaminan Fidusia jika dilihat dari aspek hukum memberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya) dari kreditur lain (konkuren) sebagai berikut :

- a. Pemegang fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

⁸ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* , Banyumedia Indonesia Publishing, Malang ,2007, hal.163-164

- b. Pemegang fidusia mempunyai hak didahulukan dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia .
- c. Pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan dengan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.⁹

Sampai saat ini di era globalisasi yang bersifat multidimensional , termasuk didunia perdagangan Internasional dan Nasional, pengaturan hukum yang jelas mengenai fidusia tetap relevan , karena antara lain akan berkaitan dengan indeks Daya saing Global (*World Competitiveness Indeks , World Economic Forum*) , yang diantara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti :

- a. Property Rights ;
- b. Judicial Independence
- c. Burden Of Government Regulation
- d. Corporate Ethics
- e. Financial Market Sophistication;
- f. Ease Of Acces to Loans
- g. *Efficiency in Legal Framework*

Jaminan fidusia dengan prinsip “*Constitutum Possesorium* “ (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) , saat ini ditengarai masih didasarkan pada praktek yurisprudensi dan belum menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) . Dalam era demokrasi, masalah kepastian

⁹ *Undang-undang Jaminan Fidusia* , Pasal 27.

hukum merupakan salah satu nilai dasar (*core value*) dalam kerangka supremasi hukum, yang meliputi prinsip-prinsip bahwa Negara harus memelopori ketaatan terhadap hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independence of Judiciary*), jalan masuk untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) harus dibuka seluas-luasnya terutama bagi yang menjadi korban “*maladministration*”, hukum harus ditegakkan secara adil dan setara (*just, equal*) disertai adanya kepastian hukum (*legal certainty*).¹⁰

Mengkaji pembaharuan sistem hukum nasional terdapat masalah besar dalam sistem hukum nasional, yaitu *ius constitutum* (masalah “*Law Enforcement*) & *Ius Constituendum* (masalah “*Law reform / development*).¹¹. Demikian juga dengan jaminan fidusia, sebagai salah satu hukum nasional didalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan fidusia, struktur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada *UKM (Usaha Kecil Menengah)*, tidak adilnya Hakim dalam memutuskan kasus jaminan fidusia menyebabkan tidak efektif berlakunya undang-undang ini.

Dari sudut teoritik / konseptual, bahwa pembaharuan sistem hukum jaminan fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Jaminan Fidusia ke dalam substansi Hukum Jaminan Fidusia dan budaya hukum (*legal Culture*) jaminan fidusia. Sistem Hukum Nasional yang akan dibangun diperlukan landasan nilai-nilai / ide sebagai pedoman yang sesuai dengan

¹⁰ Muladi, ***Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional***, Seminar Nasional “*Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia ; Upaya Menuju Kepastian Hukum*”, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hal 2.

¹¹ Barda Nawawie Arief, *Hand out Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, Program Doktor Ilmu Hukum*, UNDIP, 2009.

pandangan hidup maupun ideologi Bangsa Indonesia sehingga ilmu hukum tersebut bisa berlaku secara nasional. Hukum dan penegakannya mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi . Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dan proses yang terjadi dikedua bidang tersebut. Ada pemikiran bahwa Hukum di Indonesia selalu dapat dikembalikan pada hubungan kekuatan politik dan perkembangan masyarakat . Ironisnya, situasi demikian dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia tidak bergeming dan lebih didominasi paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi bahkan mentradisi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia.¹²

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 khususnya mengenai kewajiban pendaftaran Fidusia tidak dipatuhi oleh Perusahaan Pembiayaan ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum atas perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Provinsi Sumatera Utara / Kementerian Hukum dan HAM ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Hukum yang Ideal untuk menjamin terlaksananya Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berkeadilan ?

¹² Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Penan Gemilang, Malang, 2009, Hal 55.

C. Tujuan Penelitian.

Pada prinsipnya yang menjadi tujuan penelitian dalam suatu tulisan ilmiah adalah bertitik tolak kepada permasalahan yang sudah dirumuskan , hal ini tiada lain adalah untuk menjawab segala permasalahan tersebut , karena itu yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui para pelaku bisnis terutama perusahaan pembiayaan tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 khususnya mengenai pendaftaran Fidusia.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui Penegakan Hukum yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham ,terhadap Fidusia yang tidak di Daftarkan.
3. Untuk Mengkaji dan Menemukan Rekonstruksi Hukum yang ideal agar terlaksananya pendaftaran Fidusia berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun yang menjadi manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dalam khasanah dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis dewasa ini.
2. Secara praktis , diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pemecahan segala masalah-masalah yang terjadi dan yang dihadapi para pihak yang berkepentingan dalam hal pembiayaan dengan jaminan fidusia .

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Dalam Konteks Pendaftaran Fidusia yang berbasis keadilan belum pernah dilakukan, dimana dalam penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah *Penegakan Hukum terhadap keharusan melaksanakan Pendaftaran Fidusia melalui rekonstruksi pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999*.

Tabel 1 : Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Publikasi / Tahun
Sugianto	Rekonstruksi Perjanjian Fidusia atas benda bergerak yang didaftarkan berdasarkan nilai keadilan	Penelitian menitikberatkan pembahasan kepada Rekonstruksi pasal UU Jaminan Fidusia No 42 tahun 1999 , pada barang bergerak yang dijamin dengan fidusia setelah di didaftarkan .	Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume 1 , No 3 September – Desember 2014

Dari penelusuran yang telah dilakukan, maka penelitian ini jelas memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang telah ada . Dengan demikian, penelitian ini dapat disebut asli dan sesuai dengan azas-azas keilmuan yang jujur (Kejujuran akademis) , rasional dan objektif serta terbuka . Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah , sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum , selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.¹³ . Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan arahan / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum., maksudnya , penelitian ini berusaha menjelaskan Jaminan Fidusia secara yuridis , artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagai yang ditentukan di dalam yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum jaminan, sistem hukum benda dan perjanjian kredit Bank.¹⁴ . Teori Fidusia yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda.¹⁵ . Dalam menganalisis jaminan fidusia baik yang terdapat dalam putusan-putusan pengadilan maupun perjanjian yang terjadi dalam praktik perbankan dan peraturan Undang-undang yang mengatur jaminan Fidusia, diperlukan pendekatan sistem (Approach System) , maksud menggunakan pendekatan sistem adalah mengisyaratkan terdapatnya kompleksitas masalah hukum pada jaminan Fidusia yang dihadapi dengan tujuan untuk menghindarkan

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* ,1982 (Jakarta : UI Press), hal 6

¹⁴ Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang di Dambakan*, Alumni Bandung, hal 17.

¹⁵ Ibid, hal 18

pandangan yang menyederhanakan persoalan jaminan fidusia sehingga menghasilkan pendapat yang keliru.

Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu , yang merupakan landasan, diatas mana dibangun tertib hukum.¹⁶ Berdasarkan teori sistem ini , dapat dirumuskan bahwa sistem hukum jaminan kebendaan adalah kumpulan asas-asas hukum yang merupakan landasan , tempat berpijak dimana tertib hukum jaminan kebendaan itu dibangun. Jadi, dengan adanya ikatan asas-asas hukum tersebut , berarti hukum jaminan kebendaan merupakan suatu sistem hukum .¹⁷

Mariam Darus Badruzaman mengatakan, bahwa asas-asas hukum jaminan harus bersumber dari pancasila sebagai landasan Idiil (filosofis), UUD 1945 sebagai asas konstitusional (Struktural) , Ketetapan MPR sebagai asas konsepsional (Politis) dan Undang-undang sebagai asas oprasional (Teknis) . Asas-asas tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan dilihat dari gradasi sifatnya yang abstrak .¹⁸ Selanjutnya Mariam Darus dalam workshop hukum jaminan tahun 1993 di medan , mengemukakan sejumlah asas hukum jaminan yang objeknya benda, sebagai berikut :

Pertama, asas kebendaan (*real right*), sifat hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak benda berhak menuntut pada orang yang mengganggu haknya. Sifat lain dari hak kebendaan adalah *droit de suit*, artinya hak kebendaan mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada. Didalam karakter ini terkandung asas

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*,1983, Alumni Bandung, hal 15.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu hukum, Alumni Bandung, hal 89.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal 16

hak yang tua didahulukan dari hak yang muda (*droit de preference*) . Jika beberapa kebendaan diletakkan diatas suatu benda, berarti kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Selain itu , sifat hak kebendaan adalah memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya , hal itu dapat dinikmati, dialihkan, dipinjamkan, disewakan.

Kedua, asas assesor , artinya hak jaminan itu bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*Zelfstandigrecht*), tetapi ada dan hapusnya bergantung (accessorium) kepada perjanjian pokok.

Ketiga, hak yang didahulukan, artinya hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain.

Keempat, Objeknya adalah benda yang bergerak , tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar.

Kelima, asas asesi yaitu, perlekatan benda yang ada diatas tanah dengan tapak tanahnya.

Keenam, asas pemisahan horizontal yaitu dapat dipisahkan benda yang ada diatas tanah dengan tanah yang merupakan tapaknya.

Ketujuh, asas terbuka, artinya ada publikasi sebagai pengumuman agar masyarakat mengetahui adanya beban yang diletakkan diatas suatu benda.

Kedelapan, asas spesifikasi / pertelaan dari benda jaminan .

Kesembilan, asas mudah di eksekusi.¹⁹

¹⁹ Tan Kamello, 1992, *Hukum Bisnis Masalah Hukum Perbankan, Perkreditan dan Jaminan*, Kumpulan kertas kerja Prof Dr Mariam Darus Badrulzaman, SH. (Medan , Fakultas Hukum USU) hal,82-84.

a. Grand Teori Penelitian

Dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah merupakan landasan teori yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

- Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari

keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik .²⁰

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.²¹

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²²

²⁰ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45

²¹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

²² *Ibid*, hlm. 3

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.²³

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).²⁴

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak

²³ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

²⁴<http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>

bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.²⁵

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut.²⁶ Diantara ,Dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah

²⁵ Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>

²⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 3.

demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.²⁷

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²⁸

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa

²⁷ *Ibid*, hal 4

²⁸ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.²⁹

1. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk

²⁹ *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*,
uhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html

mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁰

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.³¹

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

³¹ Moh. Mahfud MD, *Ibid.*

kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.³²

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk

³² Fence M. Wantu, *Loc. Cit.* .

dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai kepada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan

menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.³³

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁴

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum

³³ Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.

³⁴ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm 74.

dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.³⁵

Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.³⁶

Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum". Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya". Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi³⁷ yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.³⁸ Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan,

³⁵ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*.
<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>

³⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013, hlm. 42.

³⁷ Ibid, hal 42

³⁸ Ibid, hal 43

tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukum harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah.³⁹

Untuk menelaah lebih jelas tentang pengertian keadilan ini perlu kiranya dirujuk pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia commutativa*). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “*hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula*”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*.⁴⁰ karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan paut dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.⁴¹ Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan pertama, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat

³⁹ *Ibid*, hal 43

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “*setiap orang mendapat bagiannya*”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 151.

⁴¹ *Ibid*, hal 152

bagian.⁴² Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.⁴³ Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang di perlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama; persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Akhirnya, Radbruch bahwa keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan paut dengan pemidanaan, misalnya apakah pencuri harus digantung

⁴² *Ibid*, hal 153

⁴³ *Ibid*, hal 153

dan pembunuh harus digilas sampai mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan.⁴⁴

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuiquini tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan komutatif.⁴⁵

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab

⁴⁴ *Ibid*, hal 154

⁴⁵ *Ibid*, hal 155

tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.⁴⁶

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁴⁷

Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).⁴⁸ Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

⁴⁶ *Ibid*, hal 155

⁴⁷ *Ibid*, hal 74

⁴⁸ *Ibid*, hal 75

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dimana implikasi dari pendaftaran fidusia itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai keadilan yang sebenarnya yang dirasakan oleh berbagai pihak, baik oleh negara sendiri dalam hal ini pemerintah dimana pemerintah dengan dilakukannya pendaftaram fidusia oleh para pelaku bisnis pembiayaan , maka dengan sendirinya hal ini akan memberikan pemasukan income kepada negara dan dengan demikian dapat menambah pendapatan keuangan negara yang mana pendapatan tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Dan bagi para pelaku bisnis, keadilan yang dirasakan dengan melakukan pendaftaran fidusia maka akta fidusia yang telah ada dan legalitas akta tersebut sudah tidak diragukan lagi dan memudahkan perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi barang jaminan yang menjadi haknya ,apabila debitur telah melakukan wan prestasi . Dan bagi debitur atau pemakai jasa pembiayaan, akan merasakan keadilan dalam bentuk kepastian hukum akan fidusia yang sudah dipegangnya , dan tidak merasakan ketidak sewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi sepihak yang selalu terjadi dalam praktek yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa dengan dilakukannya pendaftaran fidusia sesuai dengan yang diperintahkan UU No 42 Tahun 1999 tentang pendaftaran fidusia, maka akan dirasakan keadilan bagi semua pihak.

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi

tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁹ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.⁵⁰

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan

⁴⁹ Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

⁵⁰ *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*<https://n.gobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁵¹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁵² Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum

⁵¹ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵² Nur Agus Susanto, *Op. Cit.*

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga mengurangi kekeliruan dalam pemaknaan , disamping mudah dilaksanakan .

Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung

⁵³ *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. Op. Cit.*

keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁵⁴

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁵⁵

⁵⁴ Ibid, Memahami kepastian dalam Hukum.

⁵⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc.cit hal 121*.

b. Middle Teori Penelitian .

- Teori Sistem Hukum

Sesuai dengan judul penelitian dan hal yang akan dibahas dalam penelitian ini pada pokoknya adalah mengenai Rekonstruksi Hukum Jaminan. Rekonstruksi adalah pembaharuan, pertanyaan yang muncul, kenapa harus diperbaharui? Karena dirasa ada ketidak sesuaian, sebagaimana kita ketahui bahwa Tujuan Hukum pada intinya adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Terjadinya rekonstruksi karena tujuan hukum dirasa belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu terjadilah yang namanya pembaharuan atau rekonstruksi hukum agar tujuan hukum bisa tercapai. Untuk kesempurnaan penelitian ini tidak pernah terlepas dari yang namanya teori-teori atau pemikiran hukum sangat diperlukan sebagai petunjuk (guidence) untuk menjawab permasalahan yang timbul dari suatu penelitian hukum. Setelah penulis menganalisa beberapa teori maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi teori pokok (grand teori) dalam penelitian ini adalah teori sistem, karena teori sistem hukum akan menerangkan mengenai sistem hukum yang ada dan akan menunjukkan bagaimana memperbaharui hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap hal yang diatur hukum tersebut sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah

suatu sistem norma.⁵⁶ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁵⁷ Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁵⁸

Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.⁵⁹ Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut di atas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau

⁵⁶Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

⁵⁷ *Ibid*, hal 161.

⁵⁸ *Ibid*, hal 163

⁵⁹ *Ibid*, hal 163

putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupannya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan di ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka akan dijelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁶⁰

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi

⁶⁰ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.

Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.⁶¹

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *output* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks

⁶¹ *Ibid.*

peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas-batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan. Lalu bagaimana dengan penerapan norma dalam sistem hukum Indonesia di lembaga peradilan dengan

berbagai contoh kasus yang dianggap kontroversial? maka akan dibahas dalam sub judul selanjutnya.

Sistem hukum terdiri dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁶² Disamping pendapat dari lawrens M Friedment mengenai sistem hukum, ada beberapa pendapat pakar hukum lain yang mengulas pemikiran hukum mengenai sistem hukum, antara lain menurut Schrode dan Voich sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, dimana pengertian dasar yang terkandung dalam sistem adalah sebagai berikut :⁶³

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*keterbukaan sistem*).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*keterhubungan*).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*mekanisme kontrol*).

⁶²Ibnu Subiyanto mengatakan bahwa *Hakikatnya suatu sistem merupakan organisasi yang "hidup" yang bergerak dan digerakkan oleh manusia pelaksana untuk menjalankan misi yang diemban sistem tersebut. Sebagai suatu sistem (seperti manusia) adalah organisasi yang mengenal kerusakan, kelelahan, kehancuran, peremajaan, sistem, dan likuidasi. Oleh karena itu, suatu sistem harus dijaga (secure) dan dikembangkan (development) agar tetap berfungsi untuk menjalankan fungsi serta dapat bertahan di tengah interaksi dengan sistem yang lain. Kerusakan suatu sistem disebabkan oleh faktor internal sistem (kesalahan penggunaan operasi, keausan (fatigue) yang dibiarkan, malfungsi) dan dari faktor eksternal (dirusak oleh sistem yang lain, sabotase).*

⁶³Periksa William A Schrode dan Dan Voich, *Organization and Management: Basic System Concepts*, Tallahassee, Florida State University Press, Fla, 1974, hlm. 122. Ibid, hlm. 48-49.

Selanjutnya dikatakan oleh Satjipto Rahardjo.⁶⁴ bahwa pemahaman system sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru. Beliau menambahkan bahwa pertanyaan tentang bagaimana membangun sistem hukum Indonesia, kiranya perlu disempurnakan dan dilengkapi menjadi bagaimana akan menempatkan Indonesia di tengah-tengah pesta global atas bagaimana Indonesia akan menjalankan peranannya dalam situasi global. Kemudian berbicara mengenai hukum dimana sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri sampai saat ini, tidak dapat diketemukan kata sepakat mengenai pengertian hukum. Hal ini dikarenakan obyek dan subyek kajian hukum yang sangat luas dan cara pengkristalisasi makna dari hukum itu sendiri oleh para pakar hukum berbeda-beda karena dipengaruhi kondisi masyarakat, sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. H.L.A. Hart.⁶⁵

Abdul Mukhtie Fadjar mengatakan bahwa hukum merupakan “rules of the game”, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum akan merupakan perlindungan atas ketentrangan umum dan

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, 2014, Op., Cit., hal

⁶⁵ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Cetakan ke-5, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 20. Terjemahan dari H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press, New York, 1997. Penerjemah M. Khozim.

keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegakan hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh individu manusia.⁶⁶

Dalam perkembangannya, definisi hukum berkembang dan memiliki banyak pemaknaan, bahkan Achmad Ali dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis” telah berhasil mengumpulkan lebih dari 50 (lima puluh) definisi dan pengertian tentang hukum yang diberikan dari berbagai aliran pemikiran ilmu hukum dalam rentang waktu yang sangat panjang, mulai dari Aristoteles, Ibnu Khaldun hingga Dworkin.⁶⁷ Black’s Law Dictionary⁵⁴ mendefinisikan hukum sebagai:

1. *The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force, in such a society; the legal system ;*
2. *The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of authoritative grounds of judicial and administrative action; esp., the body of rules, standards, and principles that the courts of a particular jurisdiction apply in deciding controversies brought before them ;*
3. *The set of rules or principles dealing with a specific area of a legal system ;*
4. *The judicial and administrative process; legal action and proceedings ;*
5. *A statute ;*

⁶⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Perjuangan untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat*, dalam Tim Penulis, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.2.

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan ke-2, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 17-36.

6. *Common law* ;

7. *The legal profession* ..⁶⁸

Hans Kelsen berpendapat bahwa negara adalah sebuah sistem hukum. Namun, tidak semua sistem hukum dikelompokkan sebagai sebuah negara, karakteristik ini digunakan hanya ketika sistem hukum tersebut mendirikan beberapa alat pemerintahan yang fungsinya masing-masing menggambarkan kinerja untuk menciptakan dan menerapkan norma-norma yang membentuk sistem hukum tersebut.⁶⁹

Soerjono Soekanto menilai suatu norma hukum itu dapat membawa perubahan pada suatu masyarakat melalui suatu mekanisme yang sistematis. Ia menjabarkan paparannya melalui kajian penegakan hukum.⁷⁰ yang sesungguhnya

⁶⁸ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co, Thomson Reuters, 2009, hlm. 962.

⁶⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan ke-5, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 148-149. Terjemahan dari Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1996. Penerjemah Siwi Purwandari. Paul Scholten ceramahnya yang dibukukan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Struktur Ilmu Hukum*, ia mengatakan bahwa Hans Kelsen adalah seorang positivis, yang berarti bahwa semua hukum baginya hanya pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada suatu wilayah tertentu. Seperti banyak sekali kata-kata dalam pertentangan pendapat mengenai hal-hal umum dalam ilmu, juga perkataan "positif" bermakna ganda. Kelsen dalam positivismenya tidak cukup riil. Ia keliru jika ia berpendapat bahwa putusan-putusan ilmu hukum adalah tidak lain ketimbang pengolahan (Halaman 11) logikal bahan-bahan positif. Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dan sebagainya, ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh ilmu hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu hukum itu sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya. Periksa Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 12. Judul Asli: *De Structuur der Rechtswetenschap*, Ceramah pada Pertemuan Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen Afdeling Letterkunde, 17 Maret 1942. Penerjemah: Arief Sidharta,

⁷⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Wayne Lavre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan

merupakan komponen dari sistem hukum yang beliau rinci dalam beberapa subsistem sebagai berikut:

- a. Hukumnya sendiri (Undang-Undang - substansi hukum) Pengertian yang dimaksud adalah undang-undang dalam pengertian materiil yang mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di wilayah negara, dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.⁷¹
- b. Penegak hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari penegakan hukum diantaranya adalah faktor penegak hukum atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum⁷². Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan istilah struktur hukum.
- c. Budaya Hukum Soerjono Soekanto menganggap bahwa faktor kebudayaan masyarakat sebagai karya cipta, rasa, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup turut mempengaruhi kualitas penegakan hukum⁷³.
- d. Sarana Prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dianggap sebagai salah satu subsistem hukum yang sangat berpengaruh

diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Periksa Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 11.

⁷² *Ibid*.

⁷³ *Ibid*.

dalam menentukan kualitas penegakan hukum⁷⁴. Dalam bahasa sederhananya, tanpa sarana prasarana yang memadai, tidak akan mungkin penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

e. Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Cicero bahwa *ubi societas, ibi ius*. Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena pada hakikatnya hukum ada untuk masyarakat, hukum yang mengatur masyarakat hendak diposisikan atau diinginkan menjadi seperti apa oleh pembentuk hukum.

c. Applied Theory.

Pada Applied Theory dalam penulisan ini , digunakan yakni ,

1. Teory Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju)

⁷⁴ Ibid.

faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung kepada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional ,kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya. Apabila kesadaran hukum terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan karena hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian pada dasarnya masalah kepatuhan hukum menyangkut kepada proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Menurut Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order* , proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. *Indoctrination* (Penanaman kepatuhan secara sengaja), yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.

2. *Habituation* (Pembiasaan Perilaku), yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan, seperti seseorang yang memakai helm pada saat berkendara sepeda motor.
3. *Utility* (Pemanfaatan dari kaedah yang dipatuhi) , yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substantif dari peraturan itu.
4. *Group Identification* (Mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) , yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu kepada kelompok yang sudah melaksanakan hukum itu.⁷⁵

Meskipun demikian perlu juga diperhatikan bahwa walaupun suatu norma telah disosialisasikan sedemikian rupa dan telah melembaga (institutionalized) , belum tentu norma itu benar-benar telah meresap (internalized) pada diri masing-masing anggota masyarakat itu.

Sehubungan dengan itu menurut Ernst Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara , ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu mematuhi hukum yang berlaku, yaitu :

1. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai suatu hukum . Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut

⁷⁵ Robert Biersted , *The Social Order*,1970, hal 227-229

2. Seseorang harus menerimanya agar dapat dirasakan supaya ada ketentraman, artinya bahwa orang memilih untuk taat kepada hukum agar tidak mendapat banyak kesukaran dalam hidupnya .
3. Seseorang atau masyarakat memang menghendakinya , sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang yang melanggar hukum.⁷⁶

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap Prakonvensional, yaitu seseorang mematuhi hukum karena dia memusatkan perhatian pada akibat, apabila dia tidak mematuhi hukum itu. Tahap ini mencakup ;
 - a. Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penatuhan hukuman atau sanksi negatif . Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya suatu proses penegakan hukum itu baru berjalan apabila senantiasa diawasi oleh para petugas-petugas hukum, karena anggapan bahwa pada petugas dianggap ada kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini , merupakan taraf yang paling rendah.

⁷⁶ Ernst Utrecht , *Pengantar Hukum Administrasi Negara 1963*, Hal 72

- b. Tahap Hedonistic, yaitu seseorang mematuhi atau (tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri , terlepas dari citacita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya emosional belaka.
2. Tahap Konvensional, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan yaitu bahwa hukum berisikan aturan permainan pada pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan . Tahap in dibedakan menjadi dua , yaitu:
 - a. Tahap interpersonal, (antar pribadi) , yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama , maka kepatuha hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka bukan mustahil akan tidak ada lagi kepatuhan hukum tanpa ada perasaan bersalah.
 - b. Tahap hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol . Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai wewenang dan kekuasaan. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditunjukkan untuk mencapai ktertiban yang memang sudah menjadi cita-cita bersama .⁷⁷

Pendapat lain menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, dalam bukunya Sosiologi Hukum dalam Masyarakat , ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum, oleh karena ada rasa takut akan sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah,

⁷⁷ Soerjono Soekanto , *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* , 1993, Hal 112

bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.⁷⁸

Permasalahan di atas mengidentifikasi bahwa suatu produk hukum yang dibuat memang semata-mata adalah untuk kepentingan bersama, dalam hal ini proses suatu sosialisasi peraturan hukum sangat berperan penting agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.⁷⁹ Khususnya pada saat ini, kepatuhan hukum para pelaku bisnis pembiayaan dengan jaminan fidusia belum sepenuhnya sadar akan hukum yang berlaku, sehingga didapati masih banyak dari mereka yang belum juga patuh akan hukum untuk melakukan pendaftaran fidusia sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang jaminan fidusia yang sudah diberlakukan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai fidusia secara keseluruhan dalam teori maupun prakteknya. Sehingga dari hal demikian, penulis tertarik untuk meneliti tingkat kepatuhan para pelaku bisnis pembiayaan khususnya pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di kota medan dan sekitarnya dalam melaksanakan pendaftaran fidusia atas perjanjian jaminan fidusia yang sudah dibuat terhadap para debitur yang sudah diatur di dalam undang-undang jaminan fidusia (UU No 42 tahun 1999).

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 1982, Hal 23

hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁰

Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian .

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung . Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif . Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi , menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktornya adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.

Dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan , yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* , UI Press 1983, Hal.35

didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum , yakni :

1. Tidak diikuti azas-azas berlakunya undang-undang.
 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 3. Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum, Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi isekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan. Tidak mungkin penegkan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya

sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut ;

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
 2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
 3. Yang kurang, harus ditambahi.
 4. Yang macet harus dilancarkan
 5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai alat hukum atau hukum positif tertulis.⁸¹

- e. Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁸¹ *Ibid*, Hal 38

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (Keakhlakan)
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum , penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya . Hal ini tergantung pada beberapa faktor , diantaranya ;

- a. Harapan Masyarakat yakni apakah penegakan hukum sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan diri pada organisasi penegak hukum.⁸²

Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ketidakpatuhan masyarakat akan hukum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendapat Soerjono Soekanto diatas, maka kesimpulan sementara yakni dengan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak masyarakat untuk menciptakan , memelihara, mempertahankan pergaulan hidup. Dengan kata lain , penegakan hukum merupakan penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Hal ini dapat dilihat dan kita hubungkan dengan beberapa faktor , maka dapat dikemukakan kesimpulan sementara sebagai berikut ;

1. Faktor hukumnya sendiri

Dari hal ini jika kita lihat dalam undang- undang jaminan fidusia , maka terdapat ketidaktegasan dalam undang-undang mengenai sanksi jika tidak melakukan pendaftaran fidusia atas perjanjian jaminan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dan tidak mengikuti azas berlakunya undang-undang sesuai dengan hierarchy perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini bisa dibuktikan

⁸² M.husen Harun . *Kejahatan dan penegakan hukum diindonesia* . Rhineka Cipta , Jakarta 1990, Hal.41.

bahwa sanksi tidak mendaftarkan fidusia ini diterakan dalam Peratruran Menteri Keuangan Republik Indonesia No 130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan menteri dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia) tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia., jadi ini merupakan salah bagi siapa saja untuk bisa tidak mendaftarkan fidusianya , walaupun dalam pasal 11 Undang-undang No 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia dikatakan bahwa pendaftaran fidusia wajib dilakukan tapi tidak menyebutkan dengan tegas sanksi dari pelanggaran terhadap fidusia yang tidak didaftarkan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Apabila dikitkan dengan faktor penegakan hukum, maka kesimpulan sementara dengan yang terjadi selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa aparatur penegak hukum dalam hal ini pejabat kantor pendaftaran fidusia kemungkinan lemah dalam penerapan undang-undang fidusia , dengan kemungkinan penyebab-penyebab yang belum bisa dipastikan dan nantinya akan ditemukan jawaban pasti jika penulis sudah melakukan penelitian (Research) dilapangan .

3. Faktor sarana / fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kemungkinan yang terjadi dilapangan bahwa fasilitas yang diberikan terkait pendaftaran fidusia bisa dikatakan sangat longgar atau tidak tegas sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh hukum itu sendiri, hal ini bisa dilihat dari banyaknya objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pendaftarannya dan bisa lolos oleh fasilitas data yang telah diberikan untuk mendukung proses kerja di kantor pendaftaran fidusia.

4. Faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor ini juga menjadi sangat penting untuk dikaitkan, dengan kesimpulan sementara bahwa faktor masyarakat dan budaya kesadaran hukum dari masyarakat yang sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya objek fidusia yang tidak didaftarkan di kota medan khususnya objek terhadap benda bergerak. Masyarakat kota medan yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku pasti memiliki berlainan sifat dan kebiasaan / kebudayaan, jadi hal ini pasti akan mempengaruhi pula tingkat kesadaran hukum tiap pihak untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dan mempengaruhi pula tingkat kebutuhan akan hukum itu sendiri.


2. Kerangka Pemikiran

Guna tercapainya suatu studi atau penelitian yang terarah/ fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh rangkaian kegiatan studi.

Selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas. Untuk itu dapat diketengahkan beberapa teori yang

berkaitan dengan kajian permasalahan dalam studi ini, sehingga dapat dipakai sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan penulisan disertasi ini.

Gambar 1: Susunan Kerangka Pemikiran Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Dalam Konteks Pendaftaran Fidusia Berbasis Keadilan



G. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam Disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap⁸³:

- a. Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi:
 1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus)
 2. Asas hukum konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pertahanan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Jadi metode penelitian normatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup

⁸³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12-13, dikutip dari Ediwarman, *Metodolgi Penelitian*, UMSU hal 24

didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas-asas hukum ini meliputi asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan asas hukum konstitutif.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian jual-beli secara angsuran dan tentang perusahaan pembiayaan konsumen. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan yang bersifat normatif belaka, tetapi juga dilihat dari perilaku masyarakat .

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci , sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pendaftaran fidusia pada perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT BPR Duta Adiartha di kota medan . Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudan dipahami serta disimpulkan.⁸⁴

3. Lokasi, Jenis dan Sumber Data penelitian

a. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Kanwil Depkumham Sumatera Utara, didasarkan pada bahwasanya Kanwil Depkumham Sumatera Utara merupakan, Institusi pemerintah yg dalam hal ini bertugas menjalankan pendaftaran Fidusia dari tiap perjanjian fidusia khususnya ,mengenai pembiayaan fidusia terhadap benda bergerak berupa kendaraan bermotor yang dimohonkan pendaftarannya oleh perusahaan pembiayaan (Finance)

⁸⁴ Irwan Soeharto, *Metode penelitian sosial suatu teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya* , Bandung, Remaja Rosda karya, 1999, Hal 63

kendaraan bermotor , yang berada dipropinsi Sumatera Utara dan khususnya di kota Medan yang tentunya telah banyak melaksanakan pendaftaran fidusia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Jaminan Fidusia (UU No 42 Tahun 1999).

b. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

- a. *Data primer* adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan (Field Research), untuk memperoleh data primer ini , maka akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kantor Wilayah Hukum dan HAM, di medan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk kegunaan pada tahap wawancara , dan apabila ada permasalahan baru dan aktual terjadi dilapangan dan peneliti akan langsung menjelaskan apa yang menjadi permasalahan.
- b. *Data sekunder* yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan . Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 2. Undang-undang No 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia
 3. Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tTentang Lembaga Pembiayaan.
 4. Peraturan Menteri Keuangan No 130 / PMK.0.10 / 2012, Tentang Pendaftaran jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan jaminan Fidusia.
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 Tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk studi pustaka, media yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, serta literatur yang menunjang. Sedangkan dalam melakukan penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan pedoman wawancara yang membuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada responden dan narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:

Pertama, tahap persiapan, pada tahap ini penulisan memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, untuk selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, juga menyusun alat penelitian dan pengurusan izin penelitian.

Kedua, tahap penelitian. Tahap selanjutnya membagi tahapan ini menjadi 2 (dua) lagi yang bertujuan untuk memfokuskan dan menceritakan hal-hal yang diteliti, tahapan ini meliputi:

- (1) tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- (2) Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya, membuat laporan awal. Setelah selesai, menyusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Proses ini dilakukan untuk meneliti dan mengoreksi ataupun melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa data adalah bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa metode kualitatif berangkat dari paradigma post positivism, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk.⁸⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.⁸⁶

⁸⁵M.Edy Sentosa JK. *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/posted on Oktober>, diakses pada tanggal 2 desember 2010.

⁸⁶ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Bukum Tentang Sumber Data-Data Bar*, Universitas Indonesia Press, 1992, hal 15-20

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini dibuat gambaran sistematis Desertasi yaitu dibagi kedalam 5 (lima) bab, yang untuk garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Didalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, keaslian penelitian, metode penelitian yang menjelaskan tentang spesifikasi, alat pengumpulan data, analisis data, kemudian dijelaskan sistematika dari penulisan tesis ini.

BAB II : Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan secara jelas mengenai defenisi dan pengertian-pengertian detail dari kata per kata pada Judul penelitian ini berdasarkan arti kata secara tata bahasa menurut kamus bahasa dan defenisi secara doktrinal menurut para pakar dan penjelasan-penjelasan pendukung yang lain secara sistematis.

BAB III : Menganalisa mengenai Eksistensi jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999, penerapannya dalam Perjanjian Pembiayaan Fidusia dan kepatuhan Masyarakat dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen mengenai kewajibannya dalam melakukan pendaftaran Fidusia .

BAB IV : Membahas dan menganalisa mengenai upaya merekonstruksi sistem Hukum Jaminan, khususnya pada konteks Pendaftaran Fidusia dan akibat hukumnya serta pemaparan mengenai perbandingan hukum jaminan (Comparative Law) khususnya Fidusia di Negara Lain.

BAB V : Mengkaji dan merancang Rekonstruksi / Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia berbasis keadilan yang dibutuhkan agar kewajiban dalam pendaftaran fidusia benar-benar dapat terlaksana dengan baik.

BAB VI : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian dilakukan